

SKRIPSI

**TINJUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENELANTARAN RUMAH
TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 477/PID.SUS/2024/PN.PLG) KELAS
1A PALEMBANG**



OLEH :

DENESTA BRAYEN

NIM :502021275

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENELANTARAN
RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
477/PID.SUS/2024/PN.PLG) KELAS 1A PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

DENESTA BRAYEN

502021275

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Maret 2025

Pembimbing I

Hi.SUSIANA KIFLI.S.H.,M.H.

NBM/NIDN: 1018423/0208116401

Pembimbing II

SYAHRIATI FAKHRIAH,SH.,MH

NBM/NIDN: 1319183/0211079401

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS
PENELANTARAN RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 477/PID.SUS/2024/PN.PLG) KELAS 1A
PALEMBANG**



NAMA : DENESTA BRAYEN

NIM : 502021275

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Hj.Susiana Kifli, S.H., M.H.

()

2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H

()

Palembang,


2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj.Susiana Kifli, S.H., M.H.

Anggota : 1. Luil Maknun, S.H., M.H


2. Dr.Suharyono, S.H., M.H

()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1

NAMA : DENESTA BRAYEN

NIM : 502021275

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS
PENELANTARAN RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 477/PID.SUS/2024/PN.PLG) KELAS 1A
PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Hj.SUSIANA KIFLI.S.H.,M.H.

NBM/NIDN: 1018423/0208116401

Pembimbing II

SYAHRIATI FAKHRIAH,SH..MH

NBM/NIDN: 1319183/0211079401

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DENESTA BRAYEN
NIM : 502021275
Email : denestabrayen@gmail.com
Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENELANTARAN RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 477/PID.SUS/2024/PN.PLG) KELAS 1A PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang.

Palembang, 13 Maret 2025



DENESTA BRAYEN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al -Insyirah : 5-6)

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua Yang telah Mendukung Penulisan Skripsi Memeberikan Semangat Dan Kasih Sayang Serta Pengorbanan
2. Teruntuk Almarhumah Nenek Terima Kasih Telah Mendidik Merawat Saya Dari Kecil Sehingga Cucu Tersayang Ini Telah Menyelesaikan Perguruan Tinggi
3. Untuk Kakak Dan Adik Terima Kasih Telah Mendukung Saya Dalam Penulisan Skripsi ini
4. Teruntuk Keluarga Basecamp Saya, Lirandi, Jodi, Imam, Deva, Agung, Ari, Boi, Panus, Teddy, Kak abon Kadapi, Soni, Tandi Terima kasih Yang Telah Memberikan Semangat Dalam Penulisan Skripsi
5. Teruntuk Haris, Agung, Zidan, Novri, Soki, Kirei, Rizky, Bara, Diki, Okra, Yoga, Hadi, Arbi, Fadel, Fadlan, Ilham, Candra, Budi, Royhan, Ojan, Riko, Aldi, Adit, Syahrul, Farhan, Supri, Arya, Dadang, Terima Kasih Telah Menjadi Teman Sampai Sekarang
6. Teruntuk Orang Yang Spesial Yaitu Putri Ayu Amanda Tiara Permata Indah Terima Kasih Telah Memberikan Semangat Dan Selalu Mensupport Selama 3,5 Tahun Menjadi Mahasiswa Muhammadiyah Sehingga Tercapainya Gelar Sarjana Ini Mungkin Tanpa Hadir Kamu Akan Berat Perjalanan Ini.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Denesta Brayen
NIM : 502021275
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 25 Desember 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Tangga Takat Lr.Amin No.999A Rt.16/Rw.02
No. Telp : 081287693775
Email : denestabrayen@gmail.com
No. HP : 081287693775
Nama Ayah : Sutarnedi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl.Tangga Takat Lr.Amin No.999A Rt.16/Rw.02
NO. HP : -
Nama Ibu : Dewi
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl.Tangga Takat Lr.Amin No.999A Rt.16/Rw.02
NO. HP : 082312122525



Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SDN 2 TULUNG SELAPAN
SMP : SMPN 1 TULUNG SELAPAN
SMA : SMA UNGGULAN 8 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENELANTARAN RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 477/PID.SUS/2024/PN.PLG) KELAS 1A PALEMBANG

DENESTA BRAYEN

Penelantaran dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Fenomena ini kerap kali terjadi, khususnya ketika suami sebagai kepala keluarga tidak menjalankan kewajiban memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anak-anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penelantaran rumah tangga dan sanksi pidana terhadap pelakunya, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam kasus tersebut, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka dan didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah putusan pengadilan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada unsur-unsur tindak pidana penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana penelantaran rumah tangga yang di dakwakan kepada terdakwa, tidak ada alasan pemaaf atau pemaaf dan dampak sosial ekonomi yang di timbulkan terhadap korban, sanksi pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di dalam Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN.Plg Kelas 1A Palembang adalah berdasarkan ketentuan Pasal 49 A Jo. pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana penjara 3 (Tiga) Tahun atau denda Rp.15.000.000.

Kata Kunci: Penelantaran Rumah Tangga, KDRT, Sanksi Pidana.

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF CASES OF DOMESTIC NEGLECT ACCORDING TO LAW NUMBER 23 OF 2004 CONCERNING THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 477/PID.SUS/2024/PN.PLG) CLASS 1 A PALEMBANG

DENESTA BRAYEN

Neglect in the household is one form of domestic violence (KDRT) as regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This phenomenon often occurs, particularly when the husband, as the head of the household, fails to fulfill his obligations to provide physical and emotional support to his wife and children. This study aims to examine the legal basis for the judge's consideration in deciding on a case of household neglect and the criminal sanctions imposed on the perpetrator, with a case study on Decision Number 477/Pid.Sus/2024/PN.Plg at the Palembang District Court. The research questions in this study are: What are the judge's considerations in deciding on a case of domestic neglect based on Law Number 23 of 2004, and what are the criminal sanctions for perpetrators of domestic neglect in this case? The type of research used is normative legal research with a case study approach. Data were obtained through literature study and supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis was carried out qualitatively by reviewing court decisions and relevant legal literature. The results of the study show that the judge's considerations in rendering the decision were based on the elements of the criminal act of household neglect as stipulated in Law Number 23 of 2004. The fulfillment of the elements of the criminal offense charged to the defendant, the absence of justification or excuse, and the socioeconomic impact on the victim were taken into account. The criminal sanctions imposed on the defendant who committed the criminal act of household neglect, as referred to in Law Number 23 of 2004 in Decision Number 477/Pid.Sus/2024/PN.Plg Class 1A Palembang, were based on the provisions of Article 49A in conjunction with Article 9 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. In this case, the judge sentenced the defendant to three (3) years of imprisonment or a fine of IDR 15,000,000.

Keywords: Household Neglect, Domestic Violence, Criminal Sanction.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt, serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, dengan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENELANTARAN RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 477/PID.SUS/2024/PN.PLG) KELAS 1A PALEMBANG”.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, SE.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan I
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

6. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan- arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Syahriati Fakriah, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan- arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dea Justicia Ardha, SH.MH. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pembimbing Akademik.
9. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kepada Bapak Ku Sutarnedi Tercinta yang telah memberikan banyak masukan serta memotivasi dan mengajarkan banyak hal untuk mengarahkan penulis menjadi seseorang teladan dalam ilmu dan kehidupan, taat kepada Allah Swt, menjadi manusia yang berguna bagi dunia dan akhirat, serta berkorban baik moril maupun materil dan memberi semangat hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
11. Kepada Pintu Surgaku Ibu Dewi tercinta yang telah banyak memberikan doa, motivasi, dukungan, masukan serta perhatian untuk mengarahkan penulis menjadi seseorang teladan dalam ilmu dan kehidupan, taat kepada Allah Swt, menjadi manusia yang berguna bagi dunia dan akhirat, serta berkorban baik moril maupun materil dan memberi semangat hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
12. Kepada Adik – Adik ku tersayang yang menjadi acuan penulis untuk selalu bersemangat dan tidak menyerah dalam menyelesaikan pendidikannya hingga sarjana agar bisa menjadi contoh baik dalam mengejar pendidikan setinggi – tingginya dalam mengangkat derajat Orang Tua serta menjadi anak yang berguna baik di dunia maupun akhirat.
13. Teman - teman Relawan yang sudah memberikan penulis
14. Sahabat dan teman-teman angkatan 2021 yang berjuang bersama-sama dalam meraih gelar Sarjana Hukum di kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang.

15. Terakhir, terima kasih untuk Denesta Brayen Saya sendiri. Karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sampai dititik ini dan tidak pernah menyerah. Terima kasih sudah bertahan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum wr wb.

Palembang, 13 Maret 2025

Penulis,

DENESTA BRAYEN
NIM 502021275

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	6
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga	14
1. Pengertian KDRT.....	14
2. Faktor Terjadinya KDRT.....	15
3. Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga.....	16
B. Pengertian Penelantaran Rumah Tangga.....	18
1. Pengertian penelantaran.....	18
2. Faktor Ekonomi Penyebab Penelantaran Rumah Tangga	19
3. Faktor Kebiasaan Patriarki	19
4. Faktor moralitas buruk	20
C. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelantaran rumah tangga	20
a. Pasal 9 Ayat (1) dan (2).....	20
b. Sebenarnya perundangan ada Peraturan lainnya yang juga mengatur mengenai penelantaran rumah tangga, antara lain	21
D. Pengertian Tindak Pidana	21
E. Pengertian Hukum	30

BAB III PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di dalam Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN.Plg Kelas 1A Palembang	35
2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Melaksanakan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di dalam Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN.Plg Kelas 1A Palembang	43
B. Pembahasan	46
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di dalam Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN.Plg Kelas 1A Palembang	46
2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Melaksanakan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di dalam Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN.Plg Kelas 1A Palembang	50
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya rumah tangga adalah bentuk awal dari perjalanan perkawinan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membangun keluarga yang Sejahtera bahkan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui dan disahkan oleh Agama dan Hukum Negara. Rumah tangga yang dibentuk terdiri dari seorang Suami sebagai kepala keluarga, Istri, dan Anak-Anak yang di dalam nya memiliki hak dan kewajiban untuk menjalani peranannya.

Berdasarkan KBBI, menyatakan bahwa pengertian Rumah Tangga merupakan yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah; berkenaan dengan keluarga.¹ Artinya, Rumah Tangga dapat diartikan semua hal yang menyangkut urusan kehidupan yang terdapat di bawah satu atap suatu keluarga yang memiliki masing-masing peranan dan tugas untuk dilaksanakan sehingga setiap anggota keluarganya berkewajiban menjaga dan melindungi hal-hal yang berkenaan dengan rumah tangga.

Rumah Tangga yang di dasarkan pada cinta didalamnya tentu menghasilkan keluarga yang Bahagia bahkan ruang yang nyaman serta aman bagi anggota keluarganya sehingga terbukti apabila adanya faktor-faktor pendukung sebagainya yakni pembentukan karakter dan sifat baik antar suami-istri maupun anak-anak yang tentu membentuk bagaimana cara orang tua

¹ Admin Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2024, "Rumah Tangga", <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2024.

memperlakukan secara baik dan peran orang tua anak sebagai suami-istri memberikan pengarahan dan petunjuk menjalani peranan sebagai anggota keluarga yang baik dan benar, adanya komunikasi, rasa sayang, cinta dan hal-hal baik serta pengertian mengenai peran dan tugas sebagai anggota keluarga di dalam rumah tangga dapat pula menghasilkan Rumah Tangga yang berjalan dengan harmonis dan tentu meminimalisir adanya masalah-masalah.

Rumah Tangga dalam mencapai kehidupan yang bahagia dan kekal tentu tidak terlepas dari hambatan-hambatan dan permasalahan yang ada di setiap rumah tangga sebagai satu kesatuan keluarga. Perbedaan dalam sebuah hubungan pasti akan ada, mulai dari beda pemikiran, kebiasaan, bahkan sifat hingga persoalan perekonomian.² Sering kali, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam lingkup Rumah Tangga mencakup berbagai faktor-faktor yang disebabkan seperti faktor ekonomi yang tidak mencukupi kehidupan rumah tangga, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, hingga munculnya pihak ketiga yang tidak diinginkan, dan sebagainya. Namun, ada yang lebih dari itu ialah masalah dari internal di dalam rumah tangga tersebut yang dinamakan sebagai Penelantaran Rumah Tangga oleh Suami sebagai Kepala Keluarga maupun Istri dalam menjalani tugas dan kewajibannya sebagai seorang Istri.³

² Yenti Arsini, Maulida Zahra, dan Rahmadani Rambe, 2023, "Pentingnya Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologi Anak", *Jurnal Mudabbir (Journal Research And Education Studies)*, Vol. 3(2), Hlm. 38.

³ Joko Sriwidodo, 2021, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Kepel Press, Hlm. 9-10.

Kasus permasalahan Penelantaran Rumah Tangga sering kali terjadi pada korban dari pihak perempuan dikarenakan adanya alasan bahwa Suami sebagai Kepala Rumah Tangga tidak memberikan nafkah baik secara lahir ataupun batin terhadap Istri dan Anak-anaknya. Penelantaran Rumah Tangga yang dilakukan tentu membawa dampak buruk kepada Rumah Tangga dalam kehidupan berkeluarga, karena tidak hanya membawa dampak buruk kepada suami-istri juga anak-anak sebagai anggota keluarga. Hal ini, akhirnya membentuk kepribadian dan karakter anak dimana mereka dibesarkan sesuai dengan lingkungannya. Penelantaran Rumah Tangga termasuk di dalam KDRT sebagaimana menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan KDRT , menyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1. Kekerasan fisik; 2. Kekerasan psikis; 3. Kekerasan seksual; atau 4. Penelantaran Rumah Tangga”.

Pendapat Fathul Djannah Penelantaran Rumah Tangga bahwa setiap tindakan yang membatasi istri untuk bekerja baik di dalam atau di luar rumah yang memperoleh uang ataupun barang, serta menelantarkan anggota keluarganya, serta tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.⁴ Penelantaran Rumah Tangga termasuk di dalam tindak pidana yang dikenal luas di kalangan masyarakat sebagai KDRT. Penelantaran Rumah Tangga dalam lingkup keluarga yang dilakukan biasanya melibatkan suami-istri, anak-anak yang ada

⁴ Admin Sekolah Tinggi Agama Islam Balaiselasa, 2021, “Penelantaran Rumah Tangga Perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam”, <https://stai-bls.ac.id/dtlbrt-penelantaran-rumah-tangga-perspektif-undangundang-no23-tahun-2004-dan-hukum-islam.html#:~:text=Menurut%20Fathul%20Djannah%20penelantaran%20rumah,di%20eksploitasi%3B%20menelantarkan%20anggota%20keluarga%2C> , diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.

di dalam tanggungan keluarga tersebut. Bentuk-bentuk Penelantaran Rumah Tangga tersebut berupa tidak adanya nafkah ekonomi secara terus-menerus kepada anggota keluarga terkhusus istri dan anak, pembatasan-pembatasan hak dan kewajiban yang tidak beralasan cukup kuat kepada istri dan anaknya dan lain sebagainya.

Penelantaran Rumah Tangga diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT terdapat pada Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) merumuskan :

*“(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.*

Tindak pidana Penelantaran Rumah Tangga merupakan hal yang dilarang di dalam peraturan perundangan yang membuat seorang pelakunya dapat diberikan hukuman pidana dan/atau sanksi secara materill dan immaterill karena membawa kerugian dan membatasi hak kemanusiaan yang melekat pada diri korban maupun seseorang yang bersangkutan dengan pelaku. Seseorang dapat disebut sebagai seorang pelaku melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga yakni tidak memenuhi kebutuhan keluarga.⁵ Dasar hukum penindakan terhadap pelaku tindak pidana Penelantaran Rumah Tangga diatur

⁵ Andrie Irawan, 2019, “Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 7(2), Hlm. 104.

di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terkait Penghapusan KDRT pada Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2):

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15 jt setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yang mana terlampir pada Pasal 9 ayat (1);*
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).*

Kasus Penelantaran Rumah Tangga yang terjadi pada Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/Pn.Plg yang diawali dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa (nama samaran) dan ditahan oleh petugas pihak berwajib sejak tanggal 29 April 2024 hingga 13 Agustus 2024 dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Penelantaran Rumah Tangga terhadap keluarganya baik oleh Istri maupun Anak-Anaknya. Terdakwa merupakan pasangan suami istri dengan Istri Terdakwa yang menikah secara sah 9 (sembilan) tahun (Kutipan Akta Nikah nomor: 317/39/x/2013 Tanggal 19 Oktober 2013 yang dikarunia dua orang anak yaitu : anak pertama Terdakwa yang berusia 9 tahun (Akta Nomor 1672-lu-04102014-003) dan Anak kedua Terdakwa berusia 6 tahun (Akta Nomor 1672-LT-18042018-0007). Pada waktu dan tempat diatas bermula terjadi perselisihan antara Terdakwa dan istrinya yang membuat terdakwa pergi dari rumah sehingga meninggalkan istri dan anak-anak terdakwa tanpa diberikan nafkah padahal diketahui oleh terdakwa bahwa merupakan ibu rumah tangga yang tidak bekerja bersama dengan 2 (dua) anak dalam usia sekolah yang masih memerlukan biaya untuk kehidupan sehari-hari. Padahal sebagai suami atau kepala rumah tangga terdakwa wajib memberikan kehidupan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akhirnya tertarik meneliti tentang Penelantaran Rumah Tangga yang didasarkan karena tidak adanya memberikan nafkah dari seorang suami sekaligus ayah yang berperan sebagai Kepala Keluarga kepada Istri dan kedua anaknya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/Pn.Plg)”**. Kelas 1A Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah untuk di bahas di dalam Penelitian ini, yakni :

1. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN.Plg. Kelas 1A Palembang)?
2. Bagaimanakah Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN.Plg. Kelas 1A Palembang)?

C. Ruang Lingkup

Pada kajian ini penulis menjalankan pembatasan pada pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada **Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/Pn.Plg). Kelas 1A Palembang**. Dengan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga sebagaimana di dalam Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN.Plg dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga sebagaimana di dalam Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN.Plg serta juga mengkaji sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Pada penulisan ini peneliti memberikan tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Studi Kasus Putusan No.477/Pid.Sus/2024/PN.Plg. Kelas 1A Palembang.
- b. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga sebagaimana Undang-Undang No. 23

Tahun 2004 Studi Kasus Putusan No.477/Pid.Sus/2024/PN.Plg.
Kelas 1A Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil kajian ini bisa berguna kedalam tambahan ilmu bagi penulis serta menjadi sumbangan pemikiran terutamanya bagi hukum pidana serta di bidang Penelantaran Rumah Tangga, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam kajian ini terbagi atas 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis yakni mengetahui suatu tindakan dari unsur hukum dalam penulisan ini tinjauan yuridis berfokus kepada tindakan hukum pidana yang diperbuat oleh pelaku, sementara hukum yang penulis teliti yaitu hukum ketentuan pidana materil atau formil.⁶
2. Penelantaran Rumah Tangga merupakan tindakan melawan hukum tindak pidana yang menyangkut tidak memberikan nafkah kepada seorang suami atau istri serta anak-anaknya yang termasuk di dalam rumah tangga.⁷
3. KDRT merupakan tindakan terhadap individu terutama wanita, yang akibat adanya tindakan kekesaran baik mental ataupun fisiknya, bahkan penelantaran rumah tangga juga ikut dalam tindakan tersebut ataupun

⁶ Wahyuni Zakaria, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2014/Pn.Barru), Skripsi, Makassar : Universitas Hasanuddin, Hlm. 8.

⁷ Nurbaity Prastyananda, 2016, "Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum dan Gender)", *Jurnal Muwazah*, Vol. 8(1), Hlm. 78.

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum secara lingkup rumah tangga.⁸

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Penulis mendeskripsikan serta mengevaluasi hasil kajian terdahulu yang sesuai pada penelitian, bagi secara langsung ataupun tidak. Dengan adanya review studi terdahulu, maka ini bisa menunjukkan bagaimana penelitian terdahulu itu membangun landasan bagi penelitian yang diusulkan, diidentifikasi celah atau kekurangannya, bahkan menguraikan bagaimana kajian yang diusulkan bisa mengisi kekurangan itu. Ini merupakan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini:

No	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Alief Aulia Yahya (Universitas Ngudi Waluyo)	Analisis Yuridis Penjatuhan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor 148/Pid.Sus/2020/Pn Smn), Skripsi (2022). ⁹	Rumusan masalah yang digunakan : a) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana PKDR sesuai UU No. 23 tahun 2004 terkait (PKDRT), b) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana PKDRT Pada Putusan No. 148/Pid.Sus/2020/PN Smn. Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Sleman, metode yang digunakan yuridis empiris. Adapun

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang kekerasan dalam rumah tangga

⁹ Alief Aulia Yahya, 2022, "Analisis Yuridis Penjatuhan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Smn)", <https://repository2.unw.ac.id/2358/>, Diakses pada tanggal 31 Mei 2022.

			<p>sumber data terdiri dari data primer serta sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana PKDRT sesuai UU No. 23 tahun 2004 tentang (PKDRT) dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 9 jo. Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang (PKDRT) dan untuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Smn meliputi jawaban tergugat, bukti dan saksi.</p>
2.	Ainun Masita (Universitas Hasanuddin)	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/Pn.Bhn Dan Putusan Nomor 802/Pid.	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pengaturan tindak pidana penelantaran anak dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penelantaran anak dalam UU perlindungan anak serta UU PKDRT ini memanfaatkan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif, melalui pendekatan kasus sertapendekatan perundang-undangan, Adapun bahan yang digunakan yakni bahan hukum primer serta sekunder, teknik</p>

		Sus/2017/Pn.Rap), Skripsi, (2022). ¹⁰	pengumpulan bahan hukum studi literatur serta analisis bahan hukum kualitatif dan analisis isi. hasilnya: (1) Kualifikasi pengaturan sanksi tindak pidana penelantaran anak pada UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76 B dan Pasal 77 B dan pada UU PKDRT diatur pada Pasal 49. Selanjutnya, (2) Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penelantaran anak pada Putusan No. 802/Pid. Sus/2017/PN.Rap serta Putusan No. 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn termuat dua dakwaan yang berbentuk alternatif dan dalam penjatuhan putusan ini Hakim menggunakan asas <i>lex consumer derogat legi consume</i> .
3.	Kirana Dian Syafitri (Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara)	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Skripsi, (2019). ¹¹	KDRT merupakan tiap tindakan kepada se.se.o.rang berakibat adanya penderitaan baik mental atau fisiknya ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Salah satu kasus yang menarik adalah saat se.o.rang isteri menelantarkan suaminya. Kasus ini

¹⁰ Ainun Masita, 2022, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan Putusan Nomor 802/Pid. Sus/2017/PN.Rap), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16948/>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

¹¹ Kirana Dian Syafitri, 2019, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Isteri Terhadap Suami (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2184>, Diakses pada tanggal 04 Maret 2019.

			<p>selanjutnya ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian adalah data primer serta sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitiannya tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami yang dilakukan oleh pelaku yaitu tanpa izin meninggalkan suami, tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri.</p> <p>Penanganan yang dilakukan penyidik dalam kasus tindak pidana penelantaran yang dilakukan isteri terhadap suami yaitu diserahkan kepada keluarga, dikembalikan kepada penyidik untuk mediasi, melanjutkan kasus sesuai dengan laporan dari pelapor, memberikan upaya perlindungan dan pemulihan kepada korban, tidak menggunakan restorative justice.</p>
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis kajian ini termasuk penelitian hukum normatif. Di mana penelitian ini dilaksanakan melalui

metode meneliti bahan Pustaka, serta diikuti dengan pendukung atas data primer.¹² Pendapat Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan penelitian hukum normatif yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip bahkan doktrin hukum untuk menyelesaikan isu hukum yang dijalani.¹³

2. Sumber Data

Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu data sekunder yang terbagi atas bahan-bahan hukum yaitu.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang udensi, traktat yang bisa dibuat objek bahan hukum didalam kajian, yakni:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDR;
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, didapat dari berbagai dokumen resmi, literatur/buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian seperti laporan, jurnal, dan skripsi terkait perlindungan hukum bagi korban dan sanksi hukum untuk pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri menurut Undang-Undang

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 13.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, Hlm. 35.

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁴

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan pedoman serta keterangan pada bahan hukum primer serta sekunder. Misalnya yakni ensiklopedia, kamus, bahkan seterusnya yang berhubungan dengan kajian ini.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam kajian ini yakni menggunakan metode Penelitian Kepustakaan yaitu dengan melakukan penelusuran bahan-bahan semacam perundang-undangan, jurnal, buku, bahkan hasil kajian yang sudah diselesaikan melalui metode membaca, mencatat, bahkan melaksanakan pengamatan dengan teknologi.¹⁶

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk penulisan penelitian berikut yakni menggunakan metode Penelitian Data Kualitatif. Penelitian Data Kualitatif merupakan kajian mengenai riset yang sifatnya deskriptif dan cenderung memanfaatkan analisis. Metode ini bertujuan agar dapat menggambarkan secara sistematis fakta dan data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan dokumenter, sehingga di perjelas dalam gambaran hasil penelitian.¹⁷

¹⁴ Zainuddin Ali, 2022. *Metodologi penelitian Hukum*, hlm 106

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Rajawali Pers, Hlm. 13.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 160.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 183.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari 4 bab dengan sistematika, yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini disajikan tentang Pengertian KDRT, Pengertian Penelantaran Rumah Tangga Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelantaran rumah tangga, Pengertian Tindak Pidana, dan Macam-macam Hukum,

BAB III Pembahasan

Pada Bab ini membahas mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Studi Kasus Putusan No 477/Pid.Sus/2024/PN.Plg. Kelas 1A Palembang. dan Sanksi pidana bagi pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Studi Kasus Putusan No 477/Pid.Sus/2024/PN.Plg. Kelas 1A Palembang.

BAB IV Penutup

Pada Bab ini berisikan Kesimpulan serta Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama.

Jhony Ibrahim 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.

Joko Sriwidodo, 2021, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Kepel Press.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group.

Soerjono Soekanto, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha.

Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendikia.

Serlika Aprita, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.

Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, , PN Balai
Pustaka

Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo
Persada,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang **Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang **Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 9 ayat (1): **Setiap orang yang
melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).**

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur Tentang **sanksi
pidana bagi pelaku penelantaran rumah tangga.**

Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN.Plg

C. JURNAL

Andrie Irawan, 2019, “Batasan Penelataran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tanggadan Hukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 7(2).

Fatahillah, W., & Hariyadi, M. (2024). Konsep Self Management Pasangan Suami Istri Dalam Mencegah KDRT Menurut Psikologi Dan Perspektif Al-Quran. *Coution: journal of counseling and education*, 5(2), 16-47.

Fremmy, B., Lubis, E., & Mulyono, M. (2022). Optimalisasi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pidana Narkotika Berdasarkan Bukti Di Persidangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 240/Pid. Sus/2021/Pn. Tng). *Veritas*, 8(2), 143-165.

Habibah, S. M., Sakman, H. N. A. M., & Syahzili, I. (2023). DETEKSI DINI KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA): Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara Dalam Perlindungan Hukum. CV. Ruang Tentor.

Joko, D. J. S., & SH, M. (2021). Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Joko, D. J. S., & SH, M. (2021). Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kurniawan, M., Kamil, M., & Hafidati, P. (2023). SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 1914/Pid. Sus/2020/PN Tng. JURNAL PEMANDHU, 4(2), 97-112.

Kurniawan, M., Kamil, M., & Hafidati, P. (2023). SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 1914/Pid. Sus/2020/PN Tng. JURNAL PEMANDHU, 4(2), 97-112.

Mustikasari, A. (2024). PENGALAMAN IBU RUMAH TANGGA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA SEMARANG: STUDI FENOMENOLOGI (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG).

Nebi, O. (2021). Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum". CV. Azka Pustaka.

Nisa, A. L., & Kurniwati, A. H. (2024). Fenomena pengulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kelurahan pal putih kota sorong. Muadalah : Jurnal Hukum, 4(1), 1-13. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v4i1.1304>

- Novita, L., & Hermansyah, A. (2018). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(3), 479-487.
- Nurbaity Prastyanda, 2016, "Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum dan Gender)", *Jurnal Muwazah*, Vol. 8(1).
- Nurwati, R. N., & Listari, Z. P. (2021). Pengaruh status sosial ekonomi keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. *Share: Social Work Journal*, 11(1), 74-80.
- Nurwati, R. N., & Listari, Z. P. (2021). Pengaruh status sosial ekonomi keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. *Share: Social Work Journal*, 11(1), 74-80.
- Putri, R., Lionardo, A., Siahaan, T., & Sandradi, S. (2022). Tugas dan tanggung jawab hukum lembaga swadaya masyarakat (Ism) dalam proses pendampingan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Palembang. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 13-28.
- Ramadanni, M. (2023). Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 8(2), 290-306.
- Sugiharto, A. (2022). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI DIVERSI (STUDI KASUS POLSEK SEMARANG

TENGAH) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Widyadhana, M. (2023). *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Upaya Penal Dan Non Penal Diwilayah Hukum Polresta Jambi. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Upaya Penal Dan Non Penal Diwilayah Hukum Polresta Jambi.*

Yenti Arsini, Maulida Zahra, dan Rahmadani Rambe, 2023, “Pentingnya Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologi Anak”, *Jurnal Mudabbir (Journal Research And Education Studies, Vol. 3(2)*

Zanah, G. R., Nurbaetillah, S., & Afifah, W. N. (2023). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(1), 35-44.*

D. KARYA ILMIAH

Wahyuni Zakaria, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2014/Pn.Barru)*, Skripsi, Makassar : Universitas Hasanuddin, Hlm. 8.

E. INTERNET

Admin Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2024, “Rumah Tangga”, <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2024.

Admin Sekolah Tinggi Agama Islam Balaiselasa, 2021, “Penelantaran Rumah Tangga Perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam”, <https://stai-bls.ac.id/dtlbrt-penelantaran-rumah-tangga-perspektif-undangundang-no23-tahun-2004-dan-hukum-islam.html#:~:text=Menurut%20Fathul%20Djannah%20penelantaran%20rumah,di%20eksploitasi%3B%20menelantarkan%20anggota%20keluarga%2C>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.

Ainun Masita, 2022, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Rap), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16948/>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

Alief Aulia Yahya, 2022, “Analisis Yuridis Penjatuhan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Smn)”, <https://repository2.unw.ac.id/2358/>, Diakses pada tanggal 31 Mei 2022.

Kirana Dian Syafitri, 2019, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Isteri Terhadap Suami (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2184>, Diakses pada tanggal 04 Maret 2019.

Tim SID Desa Besuki, 2019; “Sosialisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak”, <https://besuki-panggul.trenggalekkab.go.id/first/artikel/99-Sosialisasi--Kekerasan-dalam-Rumah-Tangga-dan-Perlindungan-Anak> , Diakses pada tanggal 27 Agustus 2019